



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILI (021) 3857917; SITUS www.bapepam.go.id

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek;
 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
 3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- di Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE-02/BL/2012**

TENTANG

**PENJELASAN TAMBAHAN ATAS SE NOMOR 07/BL/2011 DAN VALIDASI
PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

Dalam rangka implementasi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan V.D.5), Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-556/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Edaran Nomor 07/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Surat Keputusan Nomor KEP-22/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Penerima Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tambahan Penjelasan atas SE Nomor 07/BL/2011
 - a. Bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*) sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 huruf g angka 3) Peraturan V.D.5 dan baris 15, baris 16, dan baris 17 Formulir V.D.5-3 tentang Laporan *Ranking Liabilites* Lampiran Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-07/BL/2011 adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya.
 - b. Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan V.D.5, baris 147 dan baris 148 Formulir V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas Lampiran Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-07/BL/2011 adalah termasuk utang Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama dalam Lelang/Penawaran Terbatas Surat Berharga Negara dan dicatat pada baris 147 atau baris 148 Formulir V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas.
2. Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
 - a. Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB) adalah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan menjadi Anggota Bursa Efek. Izin usaha Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dapat berupa izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek maupun izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang dinyatakan sekaligus menjadi izin usaha Perantara Pedagang Efek.
 - b. Sehubungan dengan ketentuan angka 4 huruf a dan huruf b Peraturan V.D.5, Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) yang dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia akan melakukan validasi

laporan MKBD Perusahaan Efek, dan nilai MKBD menurut perhitungan SPP-MKBD merupakan nilai MKBD yang benar.

- c. Dalam hal hasil validasi menunjukkan adanya perbedaan nilai MKBD menurut laporan Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB) dengan nilai MKBD menurut SPP-MKBD, maka PE AB dianggap menyampaikan laporan MKBD secara tidak benar dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila pada pukul 08.30 WIB menurut SPP-MKBD PE AB gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f jo. angka 4 huruf b angka 1) Peraturan V.D.5, maka PE AB dimaksud dilarang melakukan Transaksi Bursa oleh Bursa Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 4 huruf c Peraturan V.D.5.
 - 2) Apabila pada pukul 08.30 WIB nilai MKBD PE AB tidak sama dengan nilai MKBD menurut SPP-MKBD tetapi masih memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan V.D.5, maka PE AB dimaksud dikenakan sanksi oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- d. Dalam hal terdapat kegiatan PE AB yang dikecualikan dalam perhitungan MKBD yang tidak tercakup dalam perhitungan yang dilakukan oleh SPP-MKBD, antara lain terkait dengan pengakuan utang *tender offer*, dana nasabah kelembagaan diterima dimuka, dan pengakuan utang dividen milik nasabah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-07/BL/2011 Formulir 8 baris 19, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) PE AB wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bursa Efek mengenai rencana transaksi dimaksud disertai dengan dokumen pendukung paling lambat satu hari sebelum tanggal laporan MKBD (H-1).
 - 2) Bursa Efek wajib melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung yang telah disampaikan PE AB dengan laporan MKBD PE AB.
 - 3) Apabila berdasarkan verifikasi Bursa Efek terdapat perbedaan antara dokumen pendukung yang disampaikan PE AB dengan laporan MKBD PE AB, maka PE AB dikenakan sanksi oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap PE AB yang menurut SPP-MKBD gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) di atas, paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf j Peraturan V.D.5.
- f. Bursa Efek wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap PE AB sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 2) dan angka 2 huruf d angka 3) tersebut di atas.
- g. Dalam hal hasil validasi menunjukkan adanya perbedaan nilai MKBD menurut laporan Perusahaan Efek Bukan Anggota Bursa (PE Non AB) dengan nilai MKBD menurut SPP-MKBD, maka PE Non AB dianggap menyampaikan laporan MKBD secara tidak benar dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila menurut SPP-MKBD PE Non AB gagal memenuhi nilai minimum MKBD pada saat dilaporkan sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf g jo. angka 4 huruf b angka 3), angka 4), dan angka 5) Peraturan V.D.5, maka PE Non AB dimaksud wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf g dan huruf h Peraturan V.D.5 serta dikenakan sanksi oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 2) Apabila nilai MKBD PE Non AB tidak sama dengan nilai MKBD menurut SPP-MKBD tetapi masih memenuhi nilai minimum MKBD pada saat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g jo. angka 4 huruf b angka 3), angka 4), dan angka 5) Peraturan V.D.5, maka PE Non AB dimaksud dikenakan sanksi oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Ketua,

Ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam dan LK;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

